

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan *Gadai Tebus Motor* di Kecamatan Tembilahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai dan tebusan sepeda motor di kota Tembilahan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena telah terpenuhinya akad/*shigat* gadai, *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhunbih*. Namun jika ditinjau dari segi pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahin* secara penuh dengan pelaksanaan menitipkan *marhun* kepada orang yang bersedia menerima titipan *marhun*, atau dikenal dalam Islam yaitu akad *qardh* hal ini dilakukan oleh *murtahin* untuk mendapatkan modal tambahan dan pemanfaatan ini dilakukan tanpa seizin dari *rahin*. Maka praktik ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *gharar*, eksploitasi dan kecurangan dari pihak *murtahin*.
2. Dalam tinjauan fiqh muamalah pelaksanaan *gadai tebus motor* hukum asalnya diperbolehkan dalam Islam, karena memiliki unsur tolong-menolong (*tabarru*), namun jika mengandung unsur *gharar*, dan kecurangan bagi pihak *rahin* dengan mengambil manfaat dari *marhun* yang mengarah kepada tambahan keuntungan plus mengambil *fee* (uang kepengurusan dan suka rela), praktek pengadaian ini menunjukkan adanya unsur riba, karena *rahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada *marhun*, ada unsur kecurangan maupun unsur pemerasan maka praktik pelaksanaan gadai tebus motor di Kota

Tembilahan tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (*syariat* Islam).

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyerahkan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Kecamatan Tembilahan dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

1. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan para sarjana yang mengetahui Hukum Islam agar dapat memberikan penjelasan dan ketegasan kepada masyarakat, agar dalam melakukan transaksi gadai (*rahn*) harus sesuai ketentuan yang telah *disyari'atkan* dalam Islam.
2. Diharapkan kepada para *murtahin* di kota Tembilahan agar memperhatikan dengan baik bagaimana aturan-aturan Islam dalam mencari rezki yang halal lagi baik tanpa adanya unsur pemerasan, riba, kemudharatan dan kemafsadatan antar sesama.
3. Diharapkan kepada para *rahin* di kota Tembilahan agar dapat memilih secara cermat dan tepat untuk menggadaikan sepeda motornya ditempat penggadaian yang telah menjalankan pelaksanaan gadai yang sesuai dengan *syariat* Islam.
4. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang status hukum dalam tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan. Tentunya dalam menentukan status hukumnya tidak terlepas dari subjektifitas serta keterbatasan ruang lingkup materi dan pembahasan.

Untuk itu belum bisa dikatakan final conclusion dari hasil yang ada, sebab suatu kemungkinan dalam proses mencari kebenaran yang hakiki akan selalu

muncul kapan dan dimanapun, sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak dan tidak ada penjelasan yang selesai, oleh karena itu diharapkan ada penelitian baru yang mengkaji ulang atau bahkan mengembangkan penelitian ini.